

**PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYLENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
NOMOR 1868 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1868 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN  
ANGGOTA KELOMPOK PENYLENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KATANGKA  
KECAMATAN SOMBA OPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pleno Nomor 015/PP.04.2-BA/7306081006/2024 Tanggal 10 November 2024 tentang Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
  - Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYLENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KATANGKA KECAMATAN SOMBA OPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 November 2024.

**Lampiran** : - Halaman